

## Demokrasi Kotak Suara dan Konstitusi

Mohammad Fajrul Falaakh

Beberapa gejala menarik telah muncul dalam pemilihan kepala-kepala desa di Jawa dua-tiga bulan terakhir. Seperti diberitakan luas oleh media massa cetak, masyarakat telah menampilkan aneka peranserta dalam pemilihan tersebut. Perhatikan misalnya pada kasus 'demokrasi kotak kosong' di Tirtasari, Cikampek, Jawa Barat (KR 11/8/88) dan lain-lain. Di Tirtasari seorang calon tunggal kepala desa dengan dukungan 731 suara menentang. Di Kedungleper Kartini Rasyid berhasil mengalahkan calon-calon lain tapi pengukuhannya ditentang, sebab ia bukan putra desa dan belum pernah tinggal selama dua tahu berturut-turut pada waktu terakhir. Di antara para penentang adalah Ketua LMD, Ketua LKMD, Ketua PKK, Hansip dan Ketua RW. Dasar penentangan tersebut memang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk demokrasi 'kotak kosong' Permendagri 1981/6 Pasal 19 memang menyatakan, jika dalam pemilihan kepala desa hanya terdapat calon tunggal maka harus disediakan dua kotak suara atau tanda gambar untuk menampung suara yang mendukung maupun yang menolak calon. Akibatnya akan terdapat beberapa kemungkinan berikut. *Pertama*, calon tunggal yang tidak otomatis dikukuhkan secara aklamasi tersebut bahkan didukung penuh oleh masyarakat pemilih. *Kedua*, calon akan menang dengan mengumpulkan lima puluh persen suara pemilih tambah satu dan sekaligus menghadapi kenyataan bahwa sejumlah lima puluh persen suara kurang satu justru menentangnya. *Ketiga*, kebalikan dari kedua. *Keempat*, calon ditolak oleh seluruh pemilih. Pada kesemuanya jelas tampak, siapa mendukung, siapa menolak terhadap pencalonan. Mekanisme dan kemungkinan tersebut tentulah akan lebih bernuansa jika masyarakat dibolehkan 'tidak peduli' (?) melalui penyediaan kotak *abstain*. Namun yang penting ialah bahwa Permendagri tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kepala desanya. Apalagi ditentukan pula, jika masyarakat pemilih menolak calon tunggal kepala desa maka harus dilakukan pemilihan ulang sejak tahap pencalonan (Pasal 14 ayat 2). Tapi masyarakat tidak akan membiarkan disintegrasi tanpa kepemimpinan, sehingga kegagalan calon tunggal maupun bukan untuk mendapatkan suara terbanyak (lima puluh persen tambah satu) akan mengundang penunjukan kepala desa (Pasal 15 ayat 1 dan 2). Kepala Daerah Tingkat II akan menunjuk kepala desa dimaksud berdasar usul camat, dan selambat-lambatnya enam bulan sejak pengangkatan kepala desa tertunjuk tersebut harus dilakukan pemilihan kepala desa (Pasal 3).

Jelas bahwa Permendagri tersebut menjamin kebebasan rakyat untuk menentukan pemimpinnya, memunculkan alternatif dan mengembangkan pluralitas secara bijak. Demikian lalu tampak salah satu ciri masyarakat berpolitik: warna-warni dalam 'taman sari' demokrasi. Inilah faham kerakyatan milik bangsa yang selalu diperjuangkan dan diteguhkan. Dalam kerangka inilah 'demokrasi kotak kosong' akan difahami, khususnya berkait dengan hak-hak rakyat untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis dan lain-lain.

Memahami konstitusi berarti mengarahkan pandangan pada latar belakang perumusan, sumber-sumber pemikiran, proses perdebatan hingga hasil akhir perumusan hukum dasar tersebut.

Hasil mengarahkan pandangan ini mendapati bahwa hak-hak rakyat tersebut sempat menjadi bahan perdebatan serius di kalangan *the founding fathers* (para bapak pendiri) Indonesia. Perdebatan yang berlangsung sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu menyiratkan pertanyaan, apakah pencantuman hak-hak tersebut bukan merupakan penganutan terhadap individualisme-leberalisme yang, sendirinya, bertentangan dengan kesepakatan untuk mendirikan negara-bangsa yang berfaham kekeluargaan? Tidakkah usulan mencantumkan hal-hak tersebut, dan lain-lain hak-hak dasar rakyat, mencerminkan pemikiran disintegratif mengenai penyelenggaraan kekuasaan? Sebaliknya, tersirat pula kekawatiran terhadap tabiat kekuasaan yang cenderung menyeleweng atau bersalah-guna. Artinya, benarkah bahwa rakyat selalu terjamin kepentingan-kepentingannya dan para pemimpin tak dapat menindasnya? Pendek kata, selalukah manusia menyeleggarakan kekuasaan secara baik?

Pertanyaan-pertanyaan di muka akhirnya memperoleh jawaban dalam bentuk kesepakatan untuk menjamin hak-hak rakyat dalam beberapa ketentuan hukum dasar negara, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Kesepakatan tersebut tercantum sebagai bagian konstitusi yang disahkan sehari sesudah kemerdekaan bangsa. Terhadap hukum dasar, tentu, masih diperlukan langkah-langkah berikutnya: Misalnya diperlukan pelbagai aturan pelaksanaan, aparat penyelenggara jaminan hak-hak tersebut, semangat dan kesungguhan untuk mewujudkan secara bersama-sama, maupun diperlukan keyakinan rakyat bahwa hak-haknya terjamin secara konstitusional dan mungkin dilaksanakan.

Sebenarnya pembicaraan ini berhubungan pula dengan pembicaraan tentang citra bangsa dalam kehidupan politik berdasar faham kerakyatan. Ini akan membawa pandangan menembus waktu lampau, jauh sebelum perdebatan tersebut muncul. Menurut salah seorang proklamator dan cendekiawan demokrat ini dalam tulisan berjudul *Ke arah Indonesia Merdeka* bangsa Indonesia mengenal faham kerakyatan dalam kehidupan Desa Demokrasi. Didalamnya, berdasar kolektivesme, nasib orang banyak ditentukan oleh orang banyak pula. Inilah demokrasi asli Indonesia yang mengadung tiga sifat utama. Pertama, cita-cita rapat atau musyawarah-mufakat tentang urusan hidup bersama; kedua, cita-cita massa-protest yang merupakan hak rakyat untuk membantah dengan cara umum setiap aturan yang tidak adil; ketiga, cita-cita tolong-menolong. Menurutnya, lebih lanjut, di atas dua sifat pertama dapat ditegakkan pilar-pilar politik seperti lembaga perwakilan rakyat dan di atas sifat ketiga dapat didirikan pilar demokrasi ekonomi.

Pandangan Hatta tersebut dikembangkan sejak usia muda, pra kemerdekaan, sampai akhir hayatnya. Dalam penelusuran John Ingleson (*Prisma* 1982/1), Hatta mengembangkan empat pemikiran utama yang dapat dilacak sejak tahun 1920-an. Dua diantaranya, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, tersebut di muka. Demikian misalnya, ditegaskan lagi ketika Hatta menerima doktor honoris causa dari Universitas Gajah Mada tahun 1956.

Masalah kemudian muncul karena pandangan Hatta berselisih dengan pandangan pemikir hukum adat Soepomo dan gurunya Ter Haar. Dalam pandangan Soepomo masyarakat desa begitu harmonis, pemimpin dan yang dipimpin *manunggal*, sehingga integralisme tersebut mendorongnya berpendapat bahwa tidak perlu menjamin hak-hak manusia dan kemerdekaan individu terhadap

negara dalam hukum dasar (*Moh Yamin, 1959, jilid 1: 302*). Perbedaan pandangan mengenai kebudayaan politik (*political culture*) bangsa melalui kajian historis-antropologis ini menarik untuk disimak lebih lanjut. Tapi, singkatnya, perbedaan tersebut lebih disebabkan karena wilayah masyarakat dan rentang waktu yang dilihat juga berlainan; sehingga sub-kultur politik yang dilihat berproses dalam masyarakat dan rentang waktu tertentu itu pun berbeda.

Begitulah, perkembangan dan perbedaan demokrasi dalam masyarakat pedesaan juga dapat disimak dalam dekripsi-analisis *Mattulada, Parsudi Suparlan* maupun *Prijono Tjiptoheryanto* dan *Yuko M Priyono*. Penelusuran *Mattulada* mendapatkan tabiat dasar demokrasi atau kerakyatan sejak masyarakat purba dan dinamika perubahannya hingga zaman pengaruh asing masuk Indonesia (*Prisma, 1977/2*). *Parsudi Suparlan* melihatnya dalam kerangka sub-kultur politik Jawa yang kuat pengaruhnya dalam kehidupan pedesaan, sehingga membuatnya ragu untuk menyatakan bahwa politik yang berlaku dalam masyarakat tradisional di pedesaan Jawa bercorak demokratik (*Prisma, 1977/2*). Sedangkan dari kajian *Prijono* dan *Yumiko (1983)* dapat ditambahkan, misalnya, bahwa perubahan-perubahan besar berlangsung di pedesaan Jawa usai 1965-1966. rakyat yang dibebaskan dari aktifitas politik yang dinilai menghambat pembangunan desa diarahkan kepada pelaksanaan tugas (task oriented).

Meski demikian, satu hal penting justru tampak. Demokrasi atau kerakyatan merupakan satu keniscayaan yang sulit dielakkan; baik kerana hal tersebut merupakan bawaan asli pedesaan, tabiat dasar masyarakat setempat maupun kebutuhan bagi kehidupan bersama. Dalam kaitan ini berarti kedaulatan rakyat untuk menentukan penyelenggaraan kehidupan bersama merupakan ciri utama. Dengan sendirinya ketentuan yang tak tersesuaiakan dengan kehendak mandiri rakyat, atau keadaan pada umumnya, akan merangsang suasana dinamik pedesaan yang justru meresahkan. Memang, menurut lukisan *Kuntjaraningrat (ed.1964)*, masyarakat desa di Indonesia sebenarnya dinamik, tak selalu tenang dan bahkan penuh pertentangan. Demikian lalu dibutuhkan mekanisme demokratik untuk menyalurkan keresahan atau menyelesaikan pertentangan. Kalau usulan *Mubyarto* ditambahkan (1984:64), maka perlu dikembangkan lembaga-lembaga pedesaan (lama atau baru) yang bersifat kerakyatan dengan tujuan pokok mengembangkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Mekanisme itulah yang tampak pada massa-protest atau pengaturan hak-hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis dan sebagainya; yang disini selalu terbuka bagi perbedaan dan ketidaksetujuan, mekanisme ini juga tampak sebagai jaminan terhadap pengembangan semangat dan kekuasaan kerakyatan. Bukankah para perumus hukum dasar negara Indonesia telah mengingatkan arti penting pengembangan semangat dan aturan dalam menyelenggarakan kekuasaan? Demikianlah, hak-hak rakyat untuk secara mandiri menentukan urusan hidup bersama dan demokrasi (kotak kosong) menjadi bagian inheren dalam konstitusi negara Indonesia. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat, 24/8/1988*)